



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI NONLITIGASI
DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DEDEN ISMET
NPM. 231003742010558

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI NON LITIGASI DITINJAU
DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DEDEN ISMET
NPM : 231003742010558

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

SARYANA, SH.MSI
NUPTK : 4735743644130122

Anggota,

MOCHAMAD SOLEKHAN, SH.MHUM
NUPTK : 4751741642130052

Anggota,

EMA NURHAYATI, SH., M.HAN.
NUPTK : 3347774675230193

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum	11
1. Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara.....	11
2. Dasar-Dasar Keputusan Tata Usaha Negara.....	15
3. Sengketa Tata Usaha Negara	19
B. Tinjauan Khusus	22

1. Konsep Yuridis Komisi Informasi	22
2. Sengketa Informasi Publik.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Penyajian Data.....	29
F. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	31
A. Kedudukan Komisi Informasi dalam Sistem Hukum Administrasi Negara Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Ajudikasi Nonlitigasi	31
1. Kedudukan Komisi Informasi dalam Sistem Hukum Administrasi Negara	33
2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Nonlitigasi.....	46
B. Kekuatan Hukum Putusan Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Publik Melalui Ajudikasi Nonlitigasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.....	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59

B. Saran	61
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam negara demokratis, karena menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan Pasal 28F UUD 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Namun demikian, kedudukan dan kekuatan hukum putusan Komisi Informasi masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait sifat mengikat putusan dan kepatuhan badan publik dalam melaksanakannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hak atas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Komisi Informasi dalam sistem hukum administrasi negara serta menilai kekuatan hukum putusan adjudikasi nonlitigasi yang dihasilkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum administrasi negara terkait kewenangan serta keputusan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga quasi-yudisial yang memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang, sehingga putusannya memiliki karakter final dan mengikat sepanjang berada dalam ruang lingkup kewenangan yang sah. Namun, ketidakjelasan pengaturan mengenai sifat putusan serta lemahnya mekanisme pemaksaan (executorial) menyebabkan implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk memastikan kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan Komisi Informasi oleh badan publik.

Kata Kunci: Putusan, Komisi Informasi, Adjudikasi Nonlitigasi